

## ABSTRAK

### **Rahmaturrizqi Hermawan : “Pelaksanaan Deposito Mudharabah karimah iB di BPRS Artha Karimah Irsyadi Jatiwaringin Kota Bekasi”**

Umat Islam memilih perbankan syariah sebagai lembaga untuk menyimpan uang karena menggunakan prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki produk sama seperti perbankan konvensional pada umumnya termasuk produk deposito yang dijalankan oleh perbankan konvensional. Pada perbankan syariah. Produk deposito yang boleh dijalankan adalah deposito yang menggunakan prinsip *mudharabah* dimana bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahib al-mal*. Seperti yang dilakukan dalam produk deposito *mudharabah* Karimah iB di BPRS Artha Karimah Irsyadi Jatiwaringin Kota Bekasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mekanisme produk deposito *mudharabah* Karimah iB di BPRS Artha Karimah Irsyadi Jatiwaringin Kota Bekasi; (2) Harmonisasi produk deposito *mudharabah* Karimah iB menurut fatwa DSN-MUI di BPRS Artha Karimah Irsyadi di Jatiwaringin Kota Bekasi

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan akad deposito *mudharabah* dan juga berdasarkan fatwa DSN-MUI No.87/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode perataan pendapatan (*income smoothing*) dana pihak ketiga, bahwa pembuatan cadangan dana pihak ketiga harus dituliskan didalam SOP dan dengan sepengetahuan nasabah.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan deposito *mudharabah* karimah iB sudah sesuai dengan prosedur deposito *mudharabah*. Nasabah mengajukan pembukaan rekening dengan mengisi formulir dan melengkapi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak BPRS. Setelah petugas memeriksa kelengkapan data, petugas memberikan slip untuk nasabah melakukan setoran dana kepada teller. Setelah nasabah melakukan setoran dana maka teller memberikan bukti setoran kepada nasabah untuk dijadikan bukti pengambilan bilyet deposito di bagian deposito. Kemudian pencairan dana dilakukan apabila sudah mencapai jangka waktu yang ditentukan pada pembukaan rekening. Nasabah mengisi lembar belakang bilyet dan ditandatangani lalu diserahkan kepada petugas bagian deposito. Lalu petugas deposito membuat tanda “TUTUP REKENING” di dalam bilyet lalu nasabah membawa bilyet ke bagian teller untuk mencairkan dananya.; (2) Deposito *mudharabah* Karimah iB yang dijalankan BPRS Artha Karimah Irsyadi berjalan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode perataan penghasilan (*income smoothing*) dana pihak ketiga. Dimana bank membuat cadangan (PER) yang tidak dituliskan didalam SOP dan dibuat tanpa pemberitahuan kepada nasabah DPK.